



Hukum Acara Perdata.

Demi kepastian hukum, maka surat kuasa khusus yang dibuat di Jerman pada tanggal 19 Desember 1972 dan dilegalisir oleh consul Jenderal R.I., oleh pemegang kuasa tersebut baru dapat dipergunakan untuk mengajukan permohonan kasasi setelah surat kuasa itu ditunjukkan / diserahkan di Kepaniteraan P.N. setempat, yaitu pada tanggal 30 Desember 1972.

Dengan demikian kalau jangka waktu dihitung mulai perkara No. 146/1972/G diumumkan pada tanggal 30 Nopember 1972, maka permohonan untuk pemeriksaan kasasi telah melampaui jangka waktu yang ditentukan Undang-Undang.

Putusan Mahkamah Agung tg. 14 April 1973 No. 208 K / Sip / 1973.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

mengadili dalam tingkat kasasi telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

Friedrich Lubiens, suatu perseroan menurut Undang-Undang Negara Republik Federasi Jerman berkedudukan di Hamburg I Heiden Kamsweg 66 Republik Federasi Jerman, dalam hal ini memilih kedudukan dikantor Pengacara Jadisastra SH, Kali Besar Barat No. 5 Jakarta Kota, penggugat untuk kasasi, dahulu penggugat ;

melawan :

Ali Harsono, bertempat tinggal di Jl. Bubutan No. 43 Surabaya, dalam hal ini memilih domicil dikantor Pengacara Emille Gunadi SH, Jl. Ir. H. Juanda No. 5 Jakarta tergugat dalam kasasi, dahulu tergugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Melihat surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang bahwa dari surat-surat tersebut ternyata, bahwa sekarang penggugat untuk kasasi sebagai penggugat-asli telah menggugat sekarang tergugat dalam kasasi sebagai tergugat-asli dimuka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil :

bahwa penggugat-asli adalah pemakai pertama di Indonesia dari pada merk dagang "Convair" untuk antara lain strika-strika listrik dan karena itu mempunyai hak tunggal untuk memakai merk dagang "Convair" tersebut di Indonesia ;

Bahwa penggugat-asli setidaknya-tidaknya sedari tahun 1964 telah memakai merk



dagang "Convair" di Indonesia dengan mengexport strika-strika listrik dengan merk tersebut melalui agen perdagangan Heinrich Petersen & Co dan beberapa importir di Indonesia ; bahwa tergugat-asli tanpa hak telah meniru merk penggugat-asli dengan memakai merk "Convair" yang pada keseluruhannya dan pada pokoknya merupakan tiruan belaka dari pada merk penggugat-asli, merk tiruan mana dipakai pula oleh tergugat-asli untuk barang sejenis; bahwa merk-merk dagang Convair (900) dibawah No. 93936 dan No. 98552 yang hingga saat ini belum diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana diharuskan oleh Undang-Undang Umum termasuk penggugat-asli belum dapat mengetahui keterangan-keterangan tentang pendaftaran tersebut; bahwa penggugat-asli merasa keberatan terhadap pendaftaran merk-merk tergugat-asli karena merk-merk tergugat-asli tersebut pada keseluruhannya dan pada pokoknya adalah sama dengan merk penggugat-asli dan didaftarkan untuk barang sejenis, sehingga bila dipakai bersamaan akan sangat membingungkan dan pasti akan menimbulkan kekacauan dikalangan khalayak ramai, bahwa tergugat-asli tidak memakai merk-merk-nya "Convair" yang telah didaftar dibawah No. 93936 dan 98552 dalam tempo 6 bulan sebagai telah ditentukan oleh Undang-Undang dan karena hal tersebut harus dinyatakan batal ; bahwa karena perbuatan-perbuatan curang tergugat-asli tersebut, penggugat-asli telah merasa dirugikan, sehingga omzet penjualan penggugat-asli sangat menurun; bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, penggugat-asli menuntut pada Pengadilan Negeri Jakarta-Pusat supaya memberi putusan sebagai berikut :

1. menyatakan penggugat sebagai pemakai pertama dan karenanya merupakan pemilik tunggal dari merk Convair di Indonesia untuk strika-strika listrik dan barang-barang sejenis ;
2. menyatakan batal, setidaknya-tidaknya membatalkan pendaftaran merk-merk yang terdaftar dibawah No. 93936 dan 98552 dalam daftar umum atas nama tergugat ;
3. memberitahukan keputusan ini kepada Direktorat Patent bahagian merk-merk di Jakarta ;
4. menyatakan perbuatan tergugat adalah melanggar hukum ;
5. melarang tergugat untuk memakai merk Convair (900) untuk strika-strika listrik dan barang-barang sejenis, dengan ketentuan bahwa tergugat di hukum membayar uang paksa Rp. 1.000.000,— (satu juta rupiah), sehari untuk tiap-tiap hari pelanggaran ;
6. biaya-biaya menurut hukum ;

bahwa gugatan tersebut telah ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta-pusat, yaitu dengan putusnya tanggal 30 Nopember 1972 No. 146 /1972 G. ;

bahwa sesudah putusan tersebut diucapkan yang dihadiri oleh kedua belah pihak kemudian terhadapnya oleh penggugat dengan perantaraan kuasanya



diajukan permohonan untuk pemeriksaan kasasi secara lisan pada tanggal 20 Desember 1972 sebagaimana ternyata dari surat keterangan No. 119/72/Kas 146/1972/G, yang dibuat oleh Panitera Bagian Banding/Kasasi Pengadilan Negeri Jakarta-Pusat, permohonan mana kemudian disusul oleh memori alasan-alasannya yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 30 Desember 1972 ;

bahwa setelah itu oleh tergugat yang pada tanggal 20 Januari 1973 telah diberitahu tentang permohonan kasasi dari penggugat diajukan jawaban memori kasasi yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 27, 29 Januari 1973 ;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa meskipun berdasarkan pasal 70 dari Undang-Undang No. 13 tahun 1965 sejak Undang-Undang tersebut mulai berlaku pada tanggal 6 Juli 1965 Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia (Undang-Undang tanggal 6 Mei 1950 No. 1) dinyatakan tidak berlaku lagi, namun baik karena Bab IV dari Undang-Undang tersebut hanya mengatur kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung maupun karena Undang-Undang yang menurut pasal 49 ayat (4)

dari Undang-Undang itu mengatur acara-kasasi lebih lanjut belum ada, maka Mahkamah Agung berpendapat bahwa pasal 70 dari Undang-Undang tersebut diatas harus ditafsirkan sedemikian sehingga yang dinyatakan tidak berlaku itu bukanlah Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia dalam keseluruhannya melainkan khusus mengenai kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung oleh karena mana hal-hal yang mengenai acara-kasasi Mahkamah Agung masih perlu menggunakan ketentuan ketentuan dalam Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia tersebut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata dari akte kasasi, permohonan kasasi diajukan oleh penggugat-asal dengan perantaraan kuasanya (Sdr. Jadi-sastra SH), akan tetapi pada waktu permohonan kasasi tersebut diajukan oleh kuasanya yaitu tanggal 20 Desember 1972 belum ada surat kuasa khusus untuk itu, sehingga kuasa tersebut belum berhak untuk menyatakan dirinya sebagai kuasa untuk mengajukan permohonan kasasi sebagaimana diharuskan oleh pasal 113 ayat 1 Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia ;

Menimbang, bahwa walaupun surat kuasa khusus tersebut dibuat di Jerman pada tanggal 19 Desember 1972 dan dilegalisir oleh Consul Jenderal Republik Indonesia di Jerman, namun demi kepastian hukum kuasa tersebut baru berhak untuk mengajukan permohonan kasasi ketika surat kuasa khusus itu dapat ditunjukkan/diserahkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat, yakni pada tanggal 30 Desember 1972 ;

Menimbang bahwa bila dihitung dari sejak putusan yang diajukan kasasi itu diumumkan, in casu putusan Pengadilan Negeri Jakarta-Pusat No. 146/1972 G tanggal 30 Nopember 1972, sampai dengan kuasa tersebut mempunyai hak untuk mengajukan permohonan kasasi, yaitu pada tanggal 30 Desember 1972, maka permohonan kasasi itu sudah melewati tenggang yang ditentukan dalam



pasal 113 ayat 1 Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat di terima

Memperhatikan pasal-pasal Undang-Undang yang bersangkutan, Peraturan Mahkamah Agung Indonesia No. 1 tahun 1963 dan pasal 46 Undang-Undang No. 13 tahun 1965 ;

MEMUTUSKAN :

Menyatakan bahwa permohonan kasasi dari penggugat untuk kasasi : *Friedrich Lubiens* tersebut tidak diterima ;

Menghukum penggugat untuk kasasi akan membayar biaya perkara dalam tingkat ini ditetapkan sebanyak Rp. 80,— (delapan puluh rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Sabtu, tanggal 14 April 1973 dengan Prof. R. Subekti SH, sebagai Ketua, Sri Widoyati Wiratmo Soekito SH dan Z. Asikin Kusumah/Atmadja SH, sebagai Hakim-Hakim-Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari Senen, tanggal 23 April 1973 oleh Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Sri Widoyati Wiratmo Soekito SH, dan Busthanul Arifin SH Hakim-Hakim-Anggauta dan T.S. Aslamijah Sulaeman SH, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.